

**RENCANA KERJA TAHUNAN  
(RKT)  
TA. 2024**



**BALAI UJI TERAP TEKNIK DAN METODE KARANTINA  
HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN (BUTTMKHIT)  
2024**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat Nya, kami dapat menyelesaikan "Rencana Kerja Tahunan" ini tanpa halangan berarti. Dokumen kegiatan ini disusun sebagai bentuk perencanaan dalam penggunaan anggaran dan kegiatan BUTTMKHIT TA. 2024 sesuai dengan petunjuk operasional kegiatan Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (BUTTMKHIT) Tahun anggaran 2024. Dokumen ini meliputi target dan capaian realisasi penyerapan anggaran serta output kegiatan yang berhasil terlaksana dengan dibiayai oleh DIPA BUTTMKHIT TA. 2024. Dengan dokumen ini diharapkan serapan anggaran dapat tepat dan sesuai dengan yang direncanakan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian "Rencana Kerja Tahunan tahun 2024" ini. Diharapkan laporan ini bermanfaat untuk kepentingan dan kemajuan BUTTMKHIT dan Badan Karantina Indonesia.

Bekasi, Februari 2024

Kepala,



**drh. Apris Beniawan, M.Si**  
NIP. 1982050820080111012

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA BELAKANG.....	ii
DAFTAR BELAKANG.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Dasar Hukum.....	2
I.3 Tujuan.....	2
I.4 Pengertian Rencana Kerja.....	2
I.5 Peyusunan Rencana Kinerja Tahunan.....	2
I.6 Waktu Penyusunan.....	3
I.7 Langkah-langkah penyusunan rencana kerja.....	3
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS PROGRAM.....	4
II.1 Visi.....	4
II.2 Misi.....	5
II.3 Tujuan.....	5
II.4 Sasaran.....	6
II.5 Kebijakan.....	6
II.6 Strategi.....	7
BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN TA 2024.....	10
III.1 Program.....	10
III.2 Kegiatan.....	10
III.3 Pembiayaan.....	11
III.4 Indikator Kinerja.....	12
III.5 Rencana/Jadwal Palang Kegiatan BUTTMKHIT.....	15
BAB IV PENUTUP.....	17

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Anggaran Kegiatan BUTTMKHIT Tahun 2024.....	11
Tabel 2. Perjanjian Kinerja BUTTMKHIT Tahun 2024.....	12
Tabel 3. Usulan Judul Uji Terap tahun 2024.....	13
Tabel 4. Jadwal palang Kegiatan BUTTMHKIT tahun 2024.....	15

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta penjabaran Peraturan Presiden No.2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Badan Karantina Indonesia merupakan salah satu institusi yang mempunyai tugas dan fungsi menjalankan sistem perkarantinaan di Indonesia dengan menyelenggarakan sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina; serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk Rekayasa genetik, Sumber Daya Genetik, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan satwa Liar, serta tumbuhan dan satwa Langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu Area ke Area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Badan Karantina Indonesia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia, dijelaskan bahwa Badan Karantina Indonesia merupakan Lembaga Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Badan Karantina Indonesia dipimpin oleh Kepala Badan Karantina Indonesia.

Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (BUTTMKHIT) merupakan UPT Badan Karantina Indonesia non operasional yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan uji terap dan diseminasi penerapan teknik dan metode perkarantinaan pertanian sesuai standar internasional.

Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia menetapkan Rencana Strategis Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Tahun 2020 – 2024 berdasarkan Peraturan Kepala Badan Karantina Indonesia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024. Sebagai penjabaran dari Renstra Tahun 2020-2024, tersebut maka Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Hewan Ikan, dan Tumbuhan membuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang akan dilaksanakan pada TA. 2024 yang nanti akan digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan kegiatan diseluruh fungsi BUTTMKHIT.

## **1.2 DASAR HUKUM**

1. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia;
2. Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.
4. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia.
5. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

## **1.3 TUJUAN**

Agar seluruh pejabat mengerti, memahami dan selanjutnya dapat menyusun Perencanaan Kinerja yang dituangkan dalam formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat.

## **1.4. PENGERTIAN RENCANA KERJA**

1. Rencana Kinerja adalah proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.
2. Hasil dari proses ini berupa Rencana Kinerja Tahunan (RKT).
3. Isi RKT ini adalah semua sasaran, program dan kegiatan yang prioritas dan target yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang.

## **1.5 PENYUSUN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT).**

Rencana kinerja disusun oleh satuan organisasi/kerja yang tugas dan fungsinya melaksanakan perencanaan dan bahannya berdasarkan usulan unit organisasi/kerja yang akan melaksanakan program/kegiatan yang disusun. Rencana Strategis harus disusun/dimiliki oleh setiap unit organisasi dari Pusat sampai dengan Unit Pelaksana Teknis.

## 1.6 WAKTU PENYUSUNAN

Rencana kinerja disusun bersamaan dengan penyusunan Rencana Strategis lima tahun, sehingga pada Rencana Strategis dilampiri Rencana Kinerja Tahunan (Rencana Kinerja tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima). Dengan demikian unit organisasi/kerja dapat mengetahui apakah Rencana Strategis untuk lima tahun kedepan mampu dituntaskan oleh Rencana Kinerja setiap tahunnya.

## 1.7 LANGKAH-LANGKAH PEYUSUNAN RENCANA KERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses yang penting yang harus dilakukan oleh instansi agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dapat diikuti dan dipantau pencapaiannya. Perencanaan kinerja merupakan salah satu komponen sistem AKIP yang seyogyanya dilakukan oleh instansi pemerintah agar lebih mudah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerjanya.

Langkah-langkah penyusunan

1. Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja dengan mengikutsertakan Tim Penyusun Rencana Rencana Strategis;
2. Penelaahan tugas dan fungsi organisasi;
3. Menghimpun dan memahami semua kebijakan yang terkait dan relevan dengan Rencana Kinerja Tahunan yang disusun;
4. Mempelajari analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities dan Threats) atau analisis KEKEPAN (Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman) serta menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan yang termuat pada Rencana Strategis;
5. Mengumpulkan data internal dan eksternal;
6. Memilih/menentukan sasaran prioritas yang ada pada rencana strategis untuk dilaksanakan pada tahun rencana kinerja yang disusun;
7. Setiap sasaran dibuat indikator keberhasilan sasaran (outputs, outcomes);
8. Menentukan rencana kinerja tingkat capaian (target) sasaran;
9. Memilih/menentukan program prioritas yang ada pada Rencana Strategis untuk dilaksanakan pada tahun rencana kinerja yang disusun;
10. Dalam satu program, memilih dan menentukan kegiatan apa yang prioritas pada tahun rencana kinerja yang disusun;
11. Setiap kegiatan yang telah ditentukan tersebut disusun indikator keberhasilan kegiatan (inputs, outputs, outcomes, benefits, dan impacts);
12. Menentukan satuan setiap indikator;
13. Menyusun rencana tingkat capaian (target) setiap indikator keberhasilan kegiatan.

## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS PROGRAM

#### II.2 VISI

Visi merupakan gambaran tentang masa depan, realistis yang dipilih dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu visi merupakan kondisi ideal tentang masa depan, dapat terjangkau, dipercaya, meyakinkan serta mengandung daya tarik, sekaligus merupakan refleksi keadaan internal dan potensi kemampuan suatu organisasi dalam meghadapi hambatan dan tantangan masa depan. Oleh karena itu Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Selatan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi menetapkan visi yang mengacu pada visi Badan Karantina Indonesia Visi 2023- 2024 mendukung visi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia : "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong yakni :

"Menjadi karantina yang kuat dan berkelanjutan dalam mewujudkan perlindungan kelestarian sumber daya alam hayati untuk kemakmuran kehidupan masyarakat".

Karantina yang **kuat** diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsi dengan baik, menjaga integritas serta tidak muddah terintervensi, dapat dilaksanakan di segala kondisi secara konsisten dan berkelanjutan. Karantina yang kuat juga mengandung makna karantina diharapkan menjadi institusi yang Kompeten, Unggul, Amanah dan Tangguh (**KUAT**).

Badan Karantina Indonesia harus mampu berperan: (a) melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan, ikan, dan tumbuhan beserta lingkungan dari ancaman masuk dan tersebarnya HPHK, HPIK serta OPTK dari luar negeri ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (b) melakukan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan dan mutu pangan maupun pakan yang dilalulintaskan, produk rekayasa genetik, agens hayati, maupun jenis asing invasive; (c) menjaga sumber daya genetik, satwa liar maupun satwa langka yang merupakan keanekaragaman hayati Indonesia.

Dalam konteks perdagangan dan daya saing global, peran Badan Karantina Indonesia sangat besar khususnya terkait dengan fasilitasi perdagangan maupun perlindungan terhadap sumber daya alam hayati, masyarakat serta kepentingan nasional.

Kondisi tersebut bisa tercapai dengan mewujudkan penyelenggaraan karantina berdasarkan asas: (a) kedaulatan; (b) keadilan; (c) perlindungan; (d) keamanan nasional; (e) keilmuan; (f) keperluan; (g) dampak minimal; (h) transparansi; (i)

keterpaduan; (j) pengakuan; (k) nondiskriminasi; dan (1) kelestarian yang selaras dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden.

## **II.2 MISI**

Dalam rangka mewujudkan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2, 4 dan 8 yaitu Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan' dan Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya serta visi, maka misi Badan Karantina Indonesia yaitu:

1. Menyelenggarakan sistem perkarantinaan terintegrasi untuk melindungi sumber daya alam hayati serta menjamin keamanan dan mutu pangan, keamanan dan mutu pakan,
2. Meningkatkan peran karantina terhadap akses pasar dan keberterimaan komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan;
3. Membangun keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan;
4. Mengelola Badan Karantina Indonesia yang bersih, efektif, dan terpercaya.

## **II.3 TUJUAN**

Tujuan Badan Karantina Indonesia 2023-2024 sesuai dengan Visi dan Misi Badan Karantina Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati melalui Karantina yang Kuat dan efektif;
2. Mewujudkan tata kelola Badan Karantina Indonesia yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.

Tujuan Badan Karantina Indonesia tersebut untuk mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional yaitu Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas. Dalam rangka mencapai Prioritas Nasional dilaksanakan melalui Program Prioritas yaitu Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan. Sasaran yang akan dicapai pada Program Prioritas tersebut adalah meningkatnya ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan. Dalam rangka peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan ini perlu adanya perlindungan sumber daya alam hayati dari ancaman hama dan penyakit hewan, ikan dan tumbuhan. Oleh karenanya, peran Badan Karantina Indonesia menjadi salah satu strategi dalam mendukung Program Prioritas Nasional tersebut. Hal ini ditunjukkan melalui indikator tujuan Badan Karantina Indonesia yaitu:

1. Persentase Pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan;
2. Indeks efektivitas pencegahan masuk dan tersebarnya HPHK, HPIK dan OPTK;
3. Nilai Reformasi Birokrasi Badan Karantina Indonesia.

## II.4 SASARAN

Sasaran strategis Badan Karantina Indonesia disusun berdasarkan target yang dituingkan dalam RPJMN 2020-2024 dengan memperhatikan hasil evaluasi kebijakan penyelenggaraan karantina sebelumnya, isu strategis saat ini dan prakiraan ke depan dan mengakomodasikan aspirasi masyarakat.

Sasaran Program adalah kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dalam pembangunan lima tahun mendatang sebagai dampak/hasil (outcome) dari program/kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis Badan Karantina Indonesia. Sasaran program dan indikator kinerja Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Uji Standard an Uji Terap
  - a. Jumlah standarisasi uji terap teknik dan metode perkarantinaaan ( 3 Rekomendasi).
2. Terwujudnya layanan humas yang baik.
  - a. Jumlah publikasi informasi perkarantinaaan kepada masyarakat (1 Publikasi)
  - b. Nilai Indeks Kepuasan masyarakat ( nilai : 81)
3. Terwujudnya layanan keuangan yang baik.
  - a. Nilai Kinerja anggaran satker.
4. Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik.
  - a. Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

## II.5 KEBIJAKAN

Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional 2020-2024 telah menetapkan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional. Pembangunan pangan dan gizi diarahkan untuk mendukung agenda tersebut antara lain;

1. Memperkuat ketahanan perekonomian untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

7. Memperkuat Stabilitas Politik Hukum Pertahanan Dan Keamanan (Polhukhankam) serta Transformasi Pelayanan Publik.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka arah kebijakan pembangunan dan pengembangan Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan di dasarkan pada :

1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Hewan ,Ikan dan Tumbuhan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bekerja sama dengan instansi terkait atas dasar kesetaraan kedudukan antar Unit pelaksana Teknis lingkup Badan Karantina Indonesia maupun instansi terkait lainnya;
3. Menggali dan memanfaatkan segala potensi yang ada dalam bentuk sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran dalam penyelenggaraan perkarantinaan yang transparan dan akuntabel;
4. Pertanggung jawaban pelaksanaan uji terap dan desiminasi kepada masyarakat luas (*public accountability*) yang didasarkan kaedah ilmiah;
5. Pengembangan teknik dan metode perkarantina guna pemenuhan persyaratan terhadap komoditas ekspor sesuai ketentuan Negara tujuan di pasar Internasional;
6. Penguatan performa manajemen dan pengawasan sesuai dengan ISO 9001/2015, ISO 4001/20016, dan ISO 37001/2018;
7. Peningkatan kualitas SDM sesuai standar Lembaga Sertifikasi yang mengacu pada ISO 17025/2009, sehingga pelaksanaan tindakan perlakuan karantina oleh pihak ketiga dapat terjamin sesuai standar.

## II.6. STRATEGI

Analisa diidentifikasi berdasarkan faktor kunci keberhasilan mencapai sasaran dan tujuan pembangunan dan pengembangan Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Hewan , Ikan dan Tumbuhan (BUTTMKHIT) adalah sebagai berikut :

### ✓ KEKUATAN (STRATEGIS) :

1. Memiliki sumber daya manusia yang kompeten dalam penyelenggaraan perkarantinaan antara lain pejabat fungsional ( Fungsional Ahli dan terampil pada bidang Karantina Tumbuhan, Dokter Hewan dan Paramedik Karantina (bidang Karantina Hewan ), Pemeriksa Hama dan Penyakit Ikan ( bidang karantina Ikan) Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Umum (Staf teknis dan administrasi), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Intelijen karantina pertanian;

2. Memiliki sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan perkarantinaan yang memadai;
3. Tersedianya sumber pembiayaan penyelenggaraan perkarantinaan yang memadai berupa DIPA yang pengusulannya melalui perencanaan dan kebutuhan UPT;
4. Status kelembagaan Balai Uji terap teknik dan metode Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan sebagai Unit Eselon III/a Badan Karantina Indonesia;
5. Memiliki landasan hukum yang kuat untuk penyelenggaraan perkarantinaan Indonesia;
6. Memiliki berbagai peraturan perundang-undangan, juklak dan juknis penyelenggaraan perkarantinaan Indonesia;
7. Balai Uji terap teknik dan Metode Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan mendukung Sistem Ketahanan Pangan Nasional.

✓ **KELEMAHAN (WEAKNESSES) :**

1. Kuantitas dan kualitas SDM belum mencukupi standar minimum kebutuhan personil Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
2. Sarana dan prasarana pendukung operasional belum sepenuhnya memenuhi standar kebutuhan dan perkembangan teknologi (beberapa alat uji terap dan laboratorium belum memadai);
3. Budaya kerja SDM belum memenuhi standar yang sebagaimana mestinya; Kompetensi SDM masih perlu ditingkatkan terutama dalam hal teknis perkarantinaan dan pendukung administrasi, seperti kearsipan, Petugas K3, dan Pengadaan Barang dan Jasa.

✓ **PELUANG (OPPORTUNITIES) :**

1. Meningkatkan kerjasama antar instansi (nasional, regional dan Internasional) melalui forum koordinasi, komunikasi dan Perjanjian Kerjasama (PKS);
2. Peran Karantina Indonesia semakin penting dalam menentukan akses pasar komoditas hewan, ikan dan tumbuhan dalam perdagangan internasional;
3. Peran Karantina Indonesia juga sebagai pendukung jaminan kesehatan komoditas impor;
4. Tersedianya program pendidikan dan pelatihan pegawai yang memadai di BUTTMKKHIT;

5. Tersedianya formasi dan program rasionalisasi pegawai di Badan Karantina Indonesia
6. Terbukanya perencanaan kebutuhan anggaran penyelenggaraan karantina Indonesia yang berbasis kinerja.

✓ **TANTANGAN (THREATS) :**

1. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kinerja aparatur pemerintah dan terwujudnya pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*);
2. Tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan perkarantinaaan yang sesuai dengan kemajuan teknologi, era globalisasi dan arah kebijakan pembangunan agribisnis;
3. Sistem Penyelenggaraan perkarantinaaan yang mampu mendorong dan meningkatkan daya saing produk agribisnis di pasar global;
4. Meningkatnya tuntutan konsumen terhadap pangan yang berkualitas, aman, dan sehat untuk dikonsumsi;
5. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang arti pentingnya karantina Indonesia;
6. Kebijakan efisiensi anggaran yang menuntut dinamika dan inovasi dari manajer Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
7. Pengembangan Sistem Informasi yang lebih terbuka dan menjamin penyelenggaraan tugas dan fungsi berjalan efisien dan efektif.

**BAB III**  
**PROGRAM DAN KEGIATAN TA 2024**

**A. PROGRAM**

Pembangunan karantina Indonesia didasarkan pada 2 (dua) program yaitu Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen.

**B. KEGIATAN**

Pembangunan dan pengembangan Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan tahun 2024 dituangkan dalam program dan kegiatan sebagai berikut :

**I. Program Ketersediaan, akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas**

**I.1 Penyelenggaraan Layanan Karantina**

**1. Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan**

- a. Rekomendasi Metode Uji Terap Teknik dan Metode Perkarantinaan.
  - Standarisasi uji terap teknik dan metode perkarantinaan.
  - Desiminasi Perkarantinaan Indonesia.
  - Koordinasi

**II. Program Dukungan Manajemen**

**II.1 Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya di Badan Karantina Indonesia.**

**1. Layanan Dukungan Manajemen Internal**

- a. Layanan BMN
  - Pengelolaan BMN
- b. Layanan organisasi dan tata kelola internal
  - Layanan organisasi dan tata kelola
- c. Layanan Umum
  - Layanan ketatausahaan dan rumah tangga
- d. Layanan perkantoran
  - Gaji dan tunjangan
  - Operasional dan pemeliharaan perkantoran.

**2. Layanan Sarana dan Prasarana Internal**

- a. Layanan sarana Internal
  - Pengadaan fasilitas perkantoran.
- b. Layanan Prasarana Internal
  - Pembangunan / renovasi gedung dan bangunan.

**3. Layanan manajemen Kinerja Internal**

- a. Layanan perencanaan dan penganggaran.
  - Perencanaan program dan kegiatan Badan Karantina Indonesia.
  - Perencanaan anggaran Badan karantina Indonesia.
- b. Layanan Pemantauan dan Evaluasi
  - Penyusunan laporan kinerja dan kegiatan.
  - Pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan.

### C. PEMBIAYAAN

Tabel 1. Anggaran kegiatan BUTTMKHIT tahun 2024

Kode	Uraian	Jumlah
127.01.HA	Program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas	33,448,734,000
7003	Penyelenggaraan layanan karantina	33,448,734,000
70003.PBR	Kebijakan bidang perkarantinaan dan perikanan	33,448,734,000
7003.PDC.402	Rekomendasi Metode Uji Terap Teknik dan Metode Perkarantinaan	33,448,734,000
141	Standarisasi uji terap teknik dan metode perkarantinaan	3,717,720,000
271	Desiminasi perkarantinaan Indonesia	29,724,982,000
411	Koordinasi	6,032,000
127.01.WA	Program dukungan manajemen	16,463,400,000
6999	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada Badan Karantina Indonesia	16,463,400,000
6999.EBA	Layanan dukungan manajemen Internal	15,785,400,000
6999.EBA.956	Layanan BMN	61,150,000
111	Pengelolaan BMN	61,150,000
6999.EBA.960	Layanan organisasi dan tatakelola internal	191,081,000
311	Layanan organisasi dan tata kelola	191,081,000
6999.EBA.962	Layanan Umum	845,602,000
141	Layanan ketatausahaan dan rumah tangga	845,602,000
6999.EBA.994	layanan perkantoran	14,687,567,000
001	Gaji dan tunjangan	2,797,248,000
002	Operasional dan pemeliharaan kantor	11,890,319,000
6999.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana internal	561,000,000

6999.EBB.951	Layanan Sarana Internal	432,960,000
911	Pengadaan fasilitas kantor	432,960,000
6999.EBB.971	Layanan prasarana internal	128,040,000
921	Pembangunan / renovasi gedung dan bangunan	128,040,000
6999.EBD	Layanan manajemen Kinerja Internal	117,000,000
6999.EBD.952	Layanan perencanaan dan penganggaran	56,920,000
411	Perencanaan program dan kegiatan Badan Karantina Indonesia	28,920,000
421	Perencanaan anggaran Badan Karantina Indonesia	28,000,000
6999.EBD.953	Layanan pemantauan dan Evaluasi	60,800,000
441	Penyusunan laporan Kinerja kegiatan	30,280,000
451	Pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan	29,800,000

#### D. INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Target
1.	Penyelenggaraan Uji Standard an Uji Terap	Jumlah standarisasi uji terap teknik dan metode perkarantinaan	3 Rekomendasi
2.	Terwujudnya layanan humas yang baik	Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat	1 Publikasi
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81 Nilai
3.	Terwujudnya layanan keuangan yang baik	Nilai Kinerja Anggaran Satker	81 Nilai
4.	Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan	Nilai akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah	81 Nilai

	monitoring serta evaluasi yang baik	
--	-------------------------------------	--

Tab 3. Usulan Judul Uji terap tahun 2024

No.	Karantina	Judul Kegiatan
1.	Karantina Hewan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlakuan Desinfeksi Pada Instalasi Karantina Hewan Ruminansia.</li> <li>2. Teknik Pemusnahan Day Old Chick Parent Stock Sesuai Kesejahteraan Hewan.</li> <li>3. Teknik Pemusnahan Daging Beku.</li> <li>4. Teknik Perlakuan Sarang Burung Walet yang Memenuhi Persyaratan ekspor Kanada</li> <li>5. Perlakuan disinfeksi dan desinsektisasi pada Instalasi Karantina Hewan Kesayangan (HPR).</li> </ol>
2.	Karantina Ikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penggunaan Disinfeksi Chlorine pada Sarana Instalasi Karantina Ikan Untuk Ikan Hidup.</li> <li>2. Pengibatan Ikan KOI dan Ikan Nila yang Terinfeksi <i>Aeromonas Salmonicida</i></li> <li>3. Karakteristik kualitas air ikan koi (<i>Cyprinus carpio</i>) selama masa pengasingan dan pengamatan.</li> <li>4. Pemusnahan Media Pembawa HPIK dengan menggunakan Incinerator Pada Kisaran Suhu dan Waktu Tertentu.</li> <li>5. Pengaruh Penyimpanan Ikan Patin (<i>Pangasius Sutchi</i>) Dengan Suhu Bervariasi Dan Waktu Tertentu Terhadap <i>Edwardsiella Ichthaluri</i></li> </ol>
3.	Karantina Tumbuhan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengemasan Vakum untuk Menekan Serangan <i>Aspergillus flavus</i> dan Kontaminasi Aflatoksin pada Biji Pala.</li> <li>2. Fumigasi Sulfuryl Flouride sebagai Alternatif Pemusnahan sayuran Umbi Lapis Segar.</li> <li>3. Metode Pemeriksaan Bemisia tabaci pada Tanaman Hias Air.</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"><li>4. Teknik Pembersihan Buah Manggis dengan Udara Bertekanan Tinggi di Rumah Kemas.</li><li>5. Iradiasi Sinar Gamma Pada Mangga.</li></ol>
--	--	--

**E. RENCANA JADWAL PALANG KEGIATAN BUTTMKHIT**  
**Tabel 4. Jadwal Palang Kegiatan BUTTMKHIT Tahun 2024**

Kode	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi	Rencana Jadwal Palang Pelaksanaan																
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des					
IK.1	Jumlah standarisasi uji terap teknik dan metode perkarantinaah	3 Rekomendasi	Persiapan dan pengumpulan bahan UT																	
			Seminar Proposal																	
			Pelaksanaan Uji Terap																	
			Uji Lapangan Penerapan Hasil Uji Terap																	
			Seminar Hasil Uji Terap																	
IK.2	Jumlah Publikasi informasi perkarantinaah kepada masyarakat	1 Publikasi	Persiapan Diseminasi Penerapan Hasil Uji Terap																	
			Pelaksanaan diseminasi penerapan hasil uji terap																	
			Kegiatan Sosialisasi perkarantinaah																	
			Publikasi/Diseminasi hasil Uji terap di Jurnal Ilmiah Nasional /Internasioanl																	
			Pencetakan buku pengembangan inovasi teknik dan metode karantina																	
IK.3	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81	Peningkatan kapasitas fungsional																	
			Pengembangan Profesi																	
			Konsolidasi penerapan layanan BUTTMKHIT																	
			Pelaksanaan One day Diseminasi																	
			Persiapan One Day Diseminasi																	
			Sosialisasi anti narkoba, Tes narkoba dan medical check up																	
			Operasional Fungsional Karantina																	
			Koordinasi Internal																	
Pembinaan mental pegawai dan sosialisasi Inhouse Training																				



## **BAB IV PENUTUP**

Dalam rangka pelaksanaan sistem anggaran berbasis kinerja seperti yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka Badan Karantina Indonesia telah menyusun Rencana Kerja Tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Rencana Kerja Tahun 2024 ini merupakan suatu perangkat kerja organisasi dalam proses pelaksanaan pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024.

Berbagai fokus koordinasi dalam Rencana Kerja Badan Karantina Indonesia Tahun 2024 ini selanjutnya akan dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) yang diharapkan dari setiap rincian tersebut akan bermuara pada keberhasilan-keberhasilan pencapaian indikator kinerja tertentu. Mengingat proses perencanaan bersifat sangat dinamis karena harus mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang baru muncul, maka tak tertutup kemungkinan apa yang telah direncanakan dengan yang tertuang dalam RKA-K/L mengalami sedikit perubahan.